

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan dari cita-cita tersebut tidak lain adalah penyelenggaraan negara yang baik dalam segala aspek seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita negara.¹ Pancasila merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.² Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan penegakan hukum yang baik di negara itu sendiri yang sesuai dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hugo Krabbe mengatakan bahwa negara harus memiliki negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum.³

¹ Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 50.

² *Ibid*, hlm.50.

³ Bitar, “*Negara Hukum: Pengertian, Unsur, Tipe, Ciri & Prinsipnya Lengkap*”, <https://seputarilmu.com/2018/12/negara-hukum.html/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 19.54 WIB.

Indonesia adalah negara hukum, hal itu ditandai dengan penegakan hukum itu sendiri, salah satunya hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum pidana dapat dinyatakan sebagai hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak memperlakukan kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Hukum pidana sendiri mencakup hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dapat dikatakan bahwa hukum pidana umum yang diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan khusus seperti narkoba, korupsi, pencucian uang yang diatur di luar KUHP.

Sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang mempunyai sanksi pidana, demikianlah menurut Mardjono Reksodiputro.⁴ Pandangan demikian berarti kejahatan mendahului hukum, dimana ada suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Tindak kejahatan di abad

⁴ Arief Amrullah, *Money Laundering :Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm.4.

ke-21 ini semakin berkembang tidak hanya konvensional tapi juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada serta bersifat transnasional. Hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan namun sudah bersifat kelompok, terorganisasi dan cara atau metode yang digunakan semakin berkembang.

Kejahatan di Indonesia diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan yang bersifat umum dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat khusus mengatur mengenai kejahatan tertentu seperti narkoba, korupsi, pencucian uang. Pengenaan sanksi terhadap kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan yang bersifat khusus lainnya diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai jenis-jenis pidana yaitu :

- a. Pidana pokok, meliputi:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan, meliputi:
 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Perilaku yang melanggar hukum tersebut penanggulangannya diupayakan secara preventif maupun represif melalui instrumen hukum pidana. Suatu perbuatan pidana diajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana melalui putusan hakim bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana merupakan tindakan represif. Penjatuhan pidana bukan lagi berkonsep pada pembalasan dendam namun dewasa ini konsep pemidanaan mengarah kepada pengayoman baik itu bagi terpidana sendiri maupun masyarakat, dan yang terpenting adalah konsep pemidanaan sebagai upaya pengembalian pada keadaan semula. Konsep yang demikian bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana agar kembali terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana ekonomi. Andi Hamzah berpendapat pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana, yang memiliki corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa contoh dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian. Penulis akan membahas mengenai salah satu tindak pidana khusus yaitu pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil suatu tindak pidana ekonomi. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu

strateginya.⁵ Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁶ M. Giovanoli dan Mr.. J. Koers sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Setijoprodjo dalam jurnalnya yang berjudul “ *Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan* “ menuliskan pencucian uang seperti berikut:⁷

1. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*).
2. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul uang tersebut.

Pencucian uang terjadi karena adanya kejahatan asal yang dilakukan seperti korupsi, penipuan, penggelapan, narkoba dan sebagainya. Kegiatan pencucian uang merupakan kegiatan yang kompleks karena metode yang digunakan meliputi tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri namun

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 1.

⁶ *Ibid*, hlm 2.

⁷ Bambang Setijoprodjo, *Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan* , “Jurnal Hukum Bisnis”, Vol.3, 1998, hlm.5.

dilakukan secara bersamaan yaitu *placement, layering, integration*.⁸ Dewasa ini, pencucian uang sudah merambah aspek dunia bisnis dengan tujuan menguntungkan pribadi pengurus bisnis maupun korporasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan yang menjadi tempat melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan mengenai pencucian uang ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini memberikan batasan mengenai hasil tindak pidana khusus apa saja dan kegiatan yang seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Sanksi yang dikenakan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam UU TPPU tidak jauh-jauh dari pidana pokok seperti pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Salah satu pidana tambahan yang sering dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu perampasan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia aturan tentang perampasan aset masih berupa rancangan undang-undang (RUU Perampasan Aset). Dalam RUU tersebut, perampasan didefinisikan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas

⁸ Arief Amrullah, *Opcit*, hlm.11.

kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya di Indonesia atau di luar negeri. Perampasan aset ini berawal dari konsep *Non- Conviction Based Asset Forfeiture* (Perampasan Aset Tanpa Pidana) atau yang biasa disebut Perampasan Aset NCB. Perampasan aset NCB adalah tindakan terhadap aset itu sendiri atau barang (*in rem*) yang diajukan pemerintah dan tidak terhadap seorang individu, ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar (yaitu harta benda merupakan hasil tindak kejahatan).⁹ Perampasan aset NCB ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan merupakan salah satu cara untuk memulihkan hasil tindak kejahatan tersebut serta memperoleh keadilan.¹⁰ Konsep perampasan aset NCB tidak berarti meniadakan penuntutan pidana, melainkan perbuatan melawan hukum tersebut harus dibuktikan sebagai perbuatan pidana dan setelahnya dilakukan pembuktian terhadap aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut untuk kemudian dilakukan perampasan terhadap aset tersebut. Konsep perampasan aset secara NCB ini hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi selama terdapat keuangan negara yang dirugikan. Apabila tidak ada keuangan negara yang dirugikan maka konsep perampasan NCB ini tidak bisa diterapkan maka aset harus dikembalikan kepada korban. TPPU hanya sebagai media atau sarana menyamakan hasil tindak pidana asal.

⁹ Theodore S. Greenberg,(et.al), *Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pidana (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, Washington DC : Bank Dunia, 2009, hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15.

Konsep perampasan aset yang kita kenal selama ini adalah perampasan aset hasil tindak pidana untuk negara seperti contoh perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam dunia bisnis, harta kekayaan atau keuntungan tersebut bukanlah milik negara sehingga tidak ada keuangan negara yang dirugikan terlebih kejahatan asalnya berupa penggelapan dan penipuan terhadap konsumen atau nasabah misalnya bisnis agen perjalanan maka harta kekayaan hasil pencucian uang tersebut adalah milik konsumen atau nasabah tersebut dan masyarakat pula yang dirugikan, hal ini berbeda dengan tindak pidana korupsi yang jelas disini uang hasil korupsi tersebut adalah milik negara sehingga terdapat keuangan negara yang dirugikan, oleh karenanya sudah sepatutnya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk pemulihan perekonomian negara. Kerugian keuangan negara dalam praktik peradilan, dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.¹¹

Sebagai contoh terkait permasalahan diatas, penulis mengambil contoh kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan selaku pemilik PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Putusan tingkat pertama yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok dengan nomor putusan 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis terhadap Andika Surachman 20

¹¹ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.173.

(duapuluh) tahun penjara dan 18 (delapan belas) tahun penjara bagi Anniesa Hasibuan, pidana denda masing-masing 10 (sepuluh miliar rupiah) subsider pidana kurungan masing-masing 8 (delapan) bulan serta pidana tambahan berupa perampasan aset hasil tindak pidana untuk negara. Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung terkait vonis tersebut dan kemudian putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg menolak permohonan banding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok. Tidak sampai disitu, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menolak permohonan kasasi sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait perampasan aset First Travel.

Penelitian yang akan penulis ajukan belum pernah dilakukan oleh pihak lain dengan judul yang sama. Walaupun sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha terkait tindak pidana pencucian uang dalam kasus First Travel tetapi penelitian tersebut berupa Legal Memorandum yaitu oleh Reynaldi Putra Ringo dengan judul Legal Memorandum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan Dana Masyarakat oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan oleh Andri Rizki dengan judul Legal Memorandum Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan Status Badan Hukum dalam Kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)

yang artinya penelitian tersebut dilakukan sebelum dikeluarkannya putusan *inkracht* terhadap kasus yang dimaksud. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pasca dikeluarkannya putusan *inkracht* terhadap kasus tersebut dan dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi berupa perampasan aset First Travel untuk negara dan keadilan bagi korbannya.

Putusan kasasi tersebut mendapat pro dan kontra dari masyarakat, penulis disini mempermasalahkan penerapan sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset First Travel oleh negara mengingat hasil tindak pidana tersebut adalah milik nasabah yang menjadi korban penipuan dan pencucian uang oleh terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan kerugian keuangan negara dan bagaimana kemudian nasib para nasabah yang menjadi korban dan mengalami kerugian. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam sebuah penelitian yang berjudul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN BAGI KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR : 3096 K/PID.SUS/2018 jo PUTUSAN BANDING NOMOR 195/PID/2018/PT.BDG Jis PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 83/PID.B/2018/PN.DPK). Judul penelitian ini sengaja dipilih karena menarik perhatian penulis untuk diteliti dan perlu

mendapat dukungan dari semua pihak baik akademisi maupun praktisi yang berkesimpung di dunia hukum khususnya hukum pidana.

B. Kasus Posisi

Ibadah ke tanah suci merupakan harapan hampir semua umat muslim di dunia tak terkecuali di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Banyak agen perjalanan yang menawarkan paket perjalanan umrah kepada masyarakat yang hendak menjalankan ibadah ke tanah suci. Salah satunya adalah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), yang pada awalnya mengawali usahanya dari sebuah bisnis biro perjalanan wisata di bawah CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009.

Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan. Tahun 2011, CV First Karya Utama yang berubah menjadi PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berdasarkan Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, S.H., M.Kn; dengan Direktur Utama sepasang suami istri yaitu Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Siti Nuraidah Hasibuan (adik kandung Anniesa Hasibuan) selaku Direktur Keuangan mulai merambah bisnis perjalanan ibadah umroh dan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Sebelumnya First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kala itu, First Travel

terdaftar beralamat di Jl. Radar Auri No. 1, Cimanggis, Depok. Setelah itu, mereka membuka kantor pelayanan di dua tempat yakni GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang dan Gedung Atrium Mulia Suite, Jl H.R. Rasuna Said. Keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan. Izin untuk First Travel lalu sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Misi First Travel sebenarnya mulia, menyediakan paket ibadah dengan semurah-murahnya, dimana harga normal paket umrah berkisar antara Rp 19.000.000,00 – Rp 20.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah sampai dengan duapuluh juta rupiah) sementara harga paket umrah yang ditawarkan First Travel hanya Rp 14.000.000,00 – Rp 15.000.000,00 (empat belas juta rupiah sampai dengan lima belas juta rupiah). Penawaran demikianlah yang membuat banyaknya masyarakat tergiur untuk mempercayakan jasa perjalanan umrah ke tanah suci.

Setelah 6 (enam) tahun berjalan, gelagat aneh dari First Travel mulai tercium, diawali oleh Kementerian Agama yang pertama kali memantau bahwa ada yang aneh dari model bisnis First Travel. First Travel mendapat perhatian Kementerian Agama setelah First Travel gagal memberangkatkan jemaah umrah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Kementerian Agama pun melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah. Upaya klarifikasi pertama kali dilakukan pada 18 April 2017. Jemaah merasa dirugikan karena di antara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat

umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit. Saat pertemuan itu juga, Kementerian Agama langsung menanyakan kejelasan kasus ini ke petinggi First Travel. Namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban sama sekali.

Pada tanggal 22 Mei 2017, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk melakukan mediasi dengan jemaah yang gagal diberangkatkan. Terkait undangan tersebut, pihak First Travel mengirimkan tim legal namun tidak dilanjutkan dikarenakan tim legal First Travel tidak dibekali surat kuasa yang artinya tim legal tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan mediasi dengan jemaah. Pada tanggal yang sama, 600 (enam ratus) jemaah First Travel dari Jawa Timur mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat RI, mereka telantar di Ibu Kota selama empat hari dan tak pernah tahu kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Kementerian Agama kembali melakukan pemanggilan terhadap pihak First Travel pada tanggal 24 Mei 2017 namun upaya ini kembali gagal karena pihak manajemen First Travel tidak hadir. Pada tanggal 2 Juni 2017 digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu. Untuk ke sekian kalinya manajemen First Travel tidak memberikan solusi atas permasalahan yang ada hingga mediasi terakhir yang digelar pada 10 Juli 2017 kembali gagal karena manajemen First Travel tidak hadir.

Hingga pada akhirnya, tepat pada tanggal 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya

karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamaah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya. Kementerian Agama pun melakukan penelusuran terkait adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Setelah dilakukan penelusuran, Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel, sanksi administratif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017. Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan immateril yang di alami jemaah umrah.

Tanggal 9 Agustus 2017, Bareskrim Polri menetapkan direktur utama dan direktur First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Siti Nuraida Hasibuan (Kiki) sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Tersangka kemudian ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai kemudian menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok. Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dimana berkas persidangan dengan

terdakwa Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (nomor perkara : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk) berbeda dengan berkas persidangan terdakwa Kiki Hasibuan (nomor perkara 84/Pid.B/2018/PN.Dpk).

Dalam dakwaannya Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Kiki Hasibuan didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut”, dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan dan terdakwa Kiki Hasibuan dituntut 18

(delapan belas) tahun penjara dan denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun kurungan.

Setelah melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta di persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk dan nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk tertanggal 30 Mei 2018 yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Kiki Hasibuan selama 15 (limabelas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar).
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti 1-102.1, 147.2-233.1, 242.4-275, 280.1-281.12.1, 281.20.1-281.21.3, 281.28.1-281.32.1, 281.34.1, 281.36.1-281.37.1, 281.39.1-281.40.1, 281.43.1-281.44.1, 282.1-425.1, 463.10-543.2 berupa aset atau harta kekayaan First Travel

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dirampas untuk negara, sisa barang bukti akan tetap pada berkas perkara, dikembalikan kepada para saksi.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, jaksa mengajukan banding dengan fokus nya adalah perampasan barang bukti 1 sampai dengan 529 untuk negara. Terkait hal tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya nomor 195/Pid/2018/PT.Bdg tanggal 15 Agustus 2018 menolak permohonan banding dari jaksa maupun terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok. Tidak sampai disitu, jaksa dan terdakwa kembali mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, namun permohonan kasasi jaksa dan terdakwa juga ditolak serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Depok dengan putusan kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Margono dan Eddy Ermy.¹²

Hingga saat ini belum ada lagi upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan jaksa maupun terdakwa, walaupun vonis perampasan aset First

¹² Andi Saputra, “*Akhir Geger Pencucian Uang Rp 905 Miliar Jemaah Umrah First Travel*”, <https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 20.30 WIB.

Travel oleh negara masih menimbulkan kontra. Permasalahan dalam vonis tersebut yaitu aset First Travel yang dijadikan barang bukti bukanlah milik negara tetapi milik jemaah umrah yang menjadi korban serta tidak ada keuangan negara yang dirugikan dalam kasus ini sehingga kurang tepat aset tersebut kemudian dirampas untuk negara dan bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh jemaah yang menjadi korban First Travel itu sendiri. Permasalahan hukum yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu apakah pendapat hukum majelis hakim dalam perkara First Travel ini terkait perampasan aset oleh negara sudah tepat dan apakah pertimbangan hukum tersebut sudah menjamin rasa keadilan bagi korban terkait penggantian kerugian bagi korban?

